

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 555/ TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/111 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan layanan informasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Informasi;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan kelembagaan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PLID perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu;

KETIGA : PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang.

A. Tugas

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;

B. Wewenang

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- e. menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini bertugas:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- g. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, PPID Pembantu pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk:

(1) menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan

informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan

KELIMA : (2) mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KEENAM : Sekretariat PLID terdiri dari Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi; Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung;
 2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung.
 3. Camat se-Kabupaten Temanggung.
-

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 555 / Tahun 2022
 TANGGAL :

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	BADAN PUBLIK	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Pemerintah Kabupaten Temanggung	Bupati	Pembina 1
2	Pemerintah Kabupaten Temanggung	Wakil Bupati	Pembina 2
3	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	Pengarah Selaku Atasan PPID
4	Sekretariat Daerah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tim Pertimbangan PPID
5	Sekretariat Daerah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Tim Pertimbangan PPID
6	Sekretariat Daerah	Asisten Administrasi Umum	Tim Pertimbangan PPID
7	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Hukum	Tim Pertimbangan PPID
8	Organisasi Perangkat Daerah	Kepala Dinas/Badan/ Sekretariat DPRD	Tim Pertimbangan PPID
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris Dinas	PPID Utama
10	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	PPID Pelaksana
11	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	PPID Pelaksana
12	Inspektorat	Sekretaris Inspektorat	PPID Pelaksana
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	PPID Pelaksana
14	Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
15	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertaniandan Perikanan	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
20	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
21	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
22	Dinas Sosial	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
23	Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana

24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
27	Dinas Penanaman Modal	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
28	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
30	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris Badan	PPID Pelaksana
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris Badan	PPID Pelaksana
32	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris Badan	PPID Pelaksana
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Badan	PPID Pelaksana
34	RSUD Temanggung	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	PPID Pelaksana
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	PPID Pelaksana
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Sekretariat	PPID Pelaksana
37	Kecamatan Temanggung	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
38	Kecamatan Tlogomulyo	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
39	Kecamatan Kranggan	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
40	Kecamatan Tembarak	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
41	Kecamatan Selopampang	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
42	Kecamatan Pringsurat	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
43	Kecamatan Kaloran	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
44	Kecamatan Parakan	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
45	Kecamatan Bansari	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
46	Kecamatan Kledung	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
47	Kecamatan Kedu	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
48	Kecamatan Bulu	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
49	Kecamatan Kandangan	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
50	Kecamatan Candirot	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
51	Kecamatan Bejen	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
52	Kecamatan Jumo	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
53	Kecamatan Gemawang	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
54	Kecamatan Tretep	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
55	Kecamatan Wonobojo	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
56	Kecamatan Ngadirejo	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana

57	23 (Dua Puluh Tiga) Kelurahan di wilayah Kabupaten Temanggung.	Sekretaris Kelurahan	PPID Pelaksana
58	266 (Dua Ratus Enam Puluh Enam) Desa di wilayah Kabupaten Temanggung	Sekretaris Desa	PPID Pelaksana
59	Perusda Aneka Usaha		PPID Pelaksana
60	PD BPR BKK Temanggung		PPID Pelaksana
61	Perumda BPR Bank Pasar Temanggung		PPID Pelaksana
62	PD Apotek Waringin Mulyo		PPID Pelaksana
63	PDAM Temanggung "Tirta Agung"		PPID Pelaksana
64	Perumda Bhumi Phalawisata		PPID Pelaksana

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 555 / Tahun 2022
 TANGGAL :

BIDANG PENDUKUNG
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	BIDANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> - Kabid IKP; - Staf Pranata Komputer Ahli Muda; - Staf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda; 	<p>Kepala Anggota</p> <p>Anggota</p>
2.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kabid Statistik dan Persandian; - Staf Statistisi Ahli Muda; - Kasubbag Perencanaan dan Keuangan; 	<p>Ketua</p> <p>Anggota Anggota</p>
3.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kabid Informatika; - Staf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda; - Kasubbag Umum dan Kepegawaian; 	<p>Ketua Anggota</p> <p>Anggota</p>
4.	Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum SETDA; - Staf Pranata Komputer Ahli Muda; - SANDIMAN AHLI MUDA; 	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ